



PUTUSAN

No. 264 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : **ALI AKBAR** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 1 Juni 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pancoran Barat 4 A RT. 04/01
No. 5, Kelurahan Pancoran, Kecamatan
Pancoran, Jakarta Selatan atau Jalan
Bukit Duri Tanjakan RT. 04/09 D,
Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan
Tebet, Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
 2. Nama : **SITI JULAEHA binti MUSIMIN (alm)** ;
Tempat lahir : Tasikmalaya ;
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 17 Desember 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Melayu Kecil No. 22 RT.
09/04, Kelurahan Bukit Duri,
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
atau Kp. Cisaat RT. 10/02, Kelurahan
Sindang Kerta, Kecamatan Ciptatujuh,
Tasikmalaya Jawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- Para Termohon Kasasi/Terdakwa I – II berada di dalam tahanan:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 264 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2009 sampai dengan tanggal 3 April 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 4 April 2009 sampai dengan tanggal 13 Mei 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2009 sampai dengan tanggal 27 Mei 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2009 sampai dengan tanggal 16 Juni 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2009 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2009 (untuk Terdakwa I) ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 9 Desember 2009 (untuk Terdakwa I) ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 2132/2009/S.1059.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 30 Desember 2009 Terdakwa I diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2009 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2133/2009/S.1059.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 30 Desember 2009 Terdakwa I diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Ali Akbar dan Terdakwa 2. Siti Julaeha binti Musimin (alm), pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Terminal II E Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yakni orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 264 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya Sdr. Anwar (DPO) bersama saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika datang ke rumah kos Terdakwa 2 dengan maksud untuk membicarakan pemberangkatan saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke Abu Dhabi, keesokan harinya Sdr. Anwar dan saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika datang kembali ke rumah kos Terdakwa 2 untuk menyerahkan surat-surat berupa pasport atas nama saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika, tiket, foto copy colling visa dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Sdr. Anwar menyuruh Terdakwa 2 untuk menyerahkan uang dan surat-surat tersebut kepada Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 menelepon Terdakwa 1 agar Terdakwa 1 datang ke rumah kos Terdakwa 2 lalu Terdakwa 2 menyerahkan pasport atas nama saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika, tiket, foto copy colling visa dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika ke Bandara Soekarno Hatta untuk memberangkatkan saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika ke Abu Dhabi menggunakan penerbangan Etihad EY 471 Q, namun pada saat berada di Terminal II E Keberangkatan kedua Terdakwa ditangkap oleh saksi Alexander, saksi Hery Suyanto, dan saksi Saifullah petugas Polres Metro Bandara Soekarno Hatta kemudian kedua Terdakwa berserta barang buktinya diserahkan ke Polres Bandara Soekarno Hatta guna pengusutan lebih lanjut ;
- Berdasarkan keterangan saksi Drs. Samsuri selaku saksi ahli menerangkan tindakan yang dilakukan kedua Terdakwa dengan memberangkatkan TKI atas nama saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika ke Negara Abu Dhabi untuk bekerja sebagai sopir tanpa memiliki PPTKIS resmi merupakan tindakan melanggar peraturan Perundang-undangan tentang mekanisme tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Ali Akbar dan Terdakwa 2. Siti Julaeha binti Musimin (alm), pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Terminal II E

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 264 K/PID.SUS/2010



Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 yaitu untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya Sdr. Anwar (DPO) bersama saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika datang ke rumah kos Terdakwa 2 dengan maksud untuk membicarakan pemberangkatan saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke Abu Dhabi, keesokan harinya Sdr. Anwar dan saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika datang kembali ke rumah kos Terdakwa 2 untuk menyerahkan surat-surat berupa pasport atas nama saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika, tiket, foto copy colling visa dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk diserahkan kepada Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 menelepon Terdakwa 1 agar Terdakwa 1 datang ke rumah kos Terdakwa 2 lalu Terdakwa 2 menyerahkan pasport atas nama saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika, tiket, foto copy colling visa dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika ke Bandara Soekarno Hatta untuk memberangkatkan saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika ke Abu Dhabi menggunakan penerbangan Etihad EY 471 Q, namun pada saat berada di Terminal II E Keberangkatan kedua Terdakwa ditangkap oleh saksi Alexander, saksi Hery Suyanto, dan saksi Saifullah petugas Polres Metro Bandara Soekarno Hatta kemudian kedua Terdakwa berserta barang buktinya diserahkan ke Polres Bandara Soekarno Hatta guna pengusutan lebih lanjut ;
- Berdasarkan keterangan saksi Drs. Samsuri selaku saksi ahli menerangkan tindakan untuk dapat ditempatkan di luar negeri calon TKI harus memiliki dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, ijazah terakhir, akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, surat keterangan status kawin bagi yang telah menikah, izin dari suami/isteri, orang tua atau wali, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan kerja dan KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri), bahwa dokumen yang digunakan oleh Terdakwa bukan dokumen untuk memberangkatkan TKI secara procedural dan tidak sah atau tidak sesuai prosedur karena tidak ada perjanjian penempatan TKI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja, surat rekomendasi pemberangkatan, surat rekomendasi bebas fiskal luar negeri, tidak dibayarkan asuransi, dan DP3TKI ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 huruf f Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 11 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ali Akbar dan Terdakwa 2. Siti Julaeha binti Musimin (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. Ali Akbar dan Terdakwa 2. Siti Julaeha binti Musimin (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama kedua Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah kedua Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Pidana denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah paspor TKI atas nama Suci Andariny Megawati binti Jatnika Nomor Paspor AK 698137, dikembalikan kepada saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika, sedangkan 1 (satu) lembar tiket elektrik pesawat Etihad dan 1 (satu) lembar foto copy colling visa, dilampirkan dalam, berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa 1. Ali Akbar dan Terdakwa 2. Siti Julaeha binti Musimin (alm) dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1224/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 7 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ali Akbar dan Terdakwa 2. Siti Julaeha binti Musimin (alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 264 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa 1 Ali Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Ali Akbar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa: uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah paspor TKI atas nama Suci Andariny Megawati binti Jatnika nomor paspor AK 698137, dikembalikan kepada saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika, sedangkan 1 (satu) lembar tiket elektrik pesawat Etihad dan 1 (satu) lembar foto copy colling visa, dilampirkan dalam berkas perkara ;
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
9. Menyatakan Terdakwa 2. Siti Julaeha binti Musimin (alm), tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair ;
10. Membebaskan Terdakwa 2. Siti Julaeha binti Musimin (alm) oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut ;
11. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan ;
12. Memulihkan hak Terdakwa dari kemampuan, harkat serta martabatnya ;
13. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 133/PID/2009/PT.BTN tanggal 7 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 September 2009, Nomor: 1224/Pid.B/2009/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing Nomor: 71/Kasasi/Akta Pid/2009/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2009 untuk Terdakwa I terhadap putusan Pengadilan Tinggi dan tanggal 17 September 2009 untuk Terdakwa II terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi tanggal 30 September 2009 untuk Terdakwa II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 September 2009 dan memori kasasi tanggal 29 Desember 2009 untuk Terdakwa I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Desember 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi untuk Terdakwa I pada tanggal 22 Desember 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 7 September 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi untuk Terdakwa II pada tanggal 17 September 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 264 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum untuk Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap putusan pidana pokok, berupa pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Ali Akbar selama 1 (satu) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan kurungan, menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan bangsa Indonesia, khususnya waga masyarakat Tangerang, apalagi perkara ini adalah perkara yang menyangkut "tindak pidana Tenaga Kerja Indonesia", dengan maksud hukuman diperberat agar Terdakwa menjadi jera dan pada masyarakat lain tidak meniru perbuatan tindak pidana tersebut serta yang menjadi korban adalah Suci Andariny Megawati binti Jatnika mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengalami trauma psikis ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan Terdakwa Ali Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen" yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 264 K/PID.SUS/2010



dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan kurungan, maka menurut hemat kami putusan pidana tersebut belum menjadi daya tangkal untuk perbuatan serupa dikemudian hari, juga tidak mempunyai daya jera bagi Terdakwa, sehingga putusan pidana terhadap Terdakwa Ali Akbar dimaksud menurut hemat kami tidak/atau belum sesuai dengan tujuan serta hakekat pemidanaan dan dikhawatirkan putusan Majelis Hakim tersebut dapat dijadikan tolok ukur untuk perkara yang serupa dikemudian hari, mengingat sesuai dengan pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dihadapan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini, telah nyata bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2009 ditelepon dan disuruh mengantar ke Bandara Soekarno Hatta oleh Muhammad Anwar supaya diberikan kepada Samsul, lalu Terdakwa Ali Akbar menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa Siti Julaelha mengantar TKI tersebut kepada Terdakwa Ali Akbar berikut paspor, colling visa, tiket dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebelumnya Terdakwa Ali Akbar disuruh terlebih dahulu untuk menawar biaya pemberangkatan kepada Samsul sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setibanya di Bandara Soekarno Hatta Terdakwa Ali Akbar tidak bertemu dengan Samsul, lalu Terdakwa Ali Akbar menelepon Lapipi untuk nego masalah harga, dan dijawab oleh Lapipi bahwa Samsul adalah bos Lapipi dan Lapipi meminta kepada Terdakwa Ali Akbar supaya Terdakwa Ali Akbar saja yang memberangkatkan TKI tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum untuk Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mempertimbangkan keterangan saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika selaku saksi korban menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika bertemu dengan Sdr. Endang (DPO) dan Sdr. Endang mengatakan kepada saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika akan diberangkatkan menjadi sopir di negara Abu Dhabi pada



hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 lalu pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika datang ke kos-kosan Sdr. Anwar (DPO), setelah itu Sdr. Anwar mengatakan kepada saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika bahwa saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika akan berangkat pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2009 dengan alasan paspor saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika rusak, kemudian saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika diantarkan oleh Terdakwa 1. Ali Akbar ke Bandara Soekarno Hatta, setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta, saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika bertemu dengan Sdr. Lapipi (penghandle TKI) namun Sdr. Lapipi mengatakan kepada saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika bahwa saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika berangkat ke Bandara Soekarno Hatta untuk bekerja di negara Abu Dhabi menjadi sopir diantarkan oleh Terdakwa 1. Ali Akbar dan Terdakwa 2. Siti Julaeha binti Musimin (alm) ;

2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mempertimbangkan keterangan saksi Lapipi Adrian yang menerangkan Terdakwa 1. Ali Akbar dan Terdakwa 2. Siti Julaeha binti Musimin (alm) pernah meminta tolong kepada saksi Lapipi Adrian untuk memberangkatkan calon TKI bernama saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika ke Abu Dhabi tidak bisa dikarenakan dokumen yang dimiliki oleh calon TKI yang pernah diberikan oleh Terdakwa 1. Ali Akbar dan Terdakwa 2. Siti Julaeha binti Musimin (alm) kepada saksi Lapipi Adrian tidak lengkap ;
3. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mempertimbangkan keterangan ahli (Drs. Samsuri) yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2009 Terdakwa 1. Ali Akbar dan Terdakwa 2. Siti Julaeha binti Musimin (alm) akan memberangkatkan 1 (satu) orang calon TKI atas nama saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika untuk bekerja di Abu Dhabi sebagai sopir, namun Terdakwa 1. Ali Akbar dan Terdakwa 2. Siti Julaeha binti Musimin (alm) tidak mempunyai PPTKIS resmi dan pada saat diberangkatkan hanya dilengkapi dengan paspor, copy colling visa dan tiket merupakan tindakan melanggar peraturan Perundang-Undangan tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri ;
4. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mempertimbangkan keterangan ahli (Drs. Samsuri) yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2009 Terdakwa 1. Ali Akbar dan Terdakwa 2.



Siti Julaeha binti Musimin (alm) akan memberangkatkan 1 (satu) orang calon TKI atas nama saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika untuk bekerja di Negara Abu Dhabi sebagai sopir, namun Terdakwa 1. Ali Akbar dan Terdakwa 2. Siti Julaeha binti Musimin (alm) tidak mempunyai PPTKIS resmi dan pada saat diberangkatkan hanya dilengkapi dengan paspor, copy colling visa dan tiket merupakan tindakan melanggar peraturan Perundang-Undangan tentang perempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 4 jadi melanggar ketentuan pidananya pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, dan juga Terdakwa 1. Ali Akbar dan Terdakwa 2. Siti Julaeha binti Musimin (alm) memberangkatkan TKI ke negara Abu Dhabi hanya dilengkapi dengan dokumen paspor, copy colling visa dan tiket, jadi melanggar ketentuan pidana dalam pasal 103 huruf (d, e dan f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri ;

5. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa 1. Ali Akbar yang menerangkan bahwa yang mengantar calon TKI atas nama Suci Andariny Megawati binti Jatnika kepada Terdakwa 1. Ali Akbar adalah Terdakwa 2. Siti Julaeha binti Musimin (alm) atas perintah Sdr. Muhammad Anwar berikut 1 (satu) buah paspor TKI nomor AK 698137, 1 (satu) lembar tiket elektrik pesawat Etihad dan 1 (Satu) lembar colling visa ;
6. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan menurut kami putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dijatuhkan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan (vide Putusan Mahkamah Agung Regno: 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya), karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi terhadap Terdakwa I :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbedaan pendapat antara Jaksa/Penuntut Umum dengan Judex Facti tentang dakwaan mana yang terbukti merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Sedangkan alasan-alasan kasasi mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini juga tidak dapat dipertimbangkan karena merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Mengenai alasan-alasan kasasi terhadap Terdakwa II :

Bahwa ternyata alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa II tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa I harus ditolak dan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa II harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa I dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 103 huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 264 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG** terhadap Terdakwa I tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG** terhadap Terdakwa II tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Termohon Kasasi/Terdakwa I sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **8 Februari 2010** oleh H.M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH dan H. ABBAS SAID, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH. M. Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd

SUWARDI, SH

ttd

H. ABBAS SAID, SH., MH

Ketua :

ttd

H.M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHADI, SH., MH.

NIP. 040.033.261.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 264 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)